



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 189 /98 /RS/**

TENTANG

**PANDUAN KOMUNIKASI EFEKTIF
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam upaya peningkatan keselamatan pasien rumah sakit diperlukan dilaksanakannya komunikasi efektif untuk memberikan informasi keadaan pasien di rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir;
- b. bahwa untuk pelaksanaan prosedur dan tata cara komunikasi efektif tersebut diperlukan adanya suatu panduan komunikasi efektif di Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir;
- c. bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan Panduan identifikasi pasien Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir.
- MENINGAT** : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/ Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
5. Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR TENTANG KOMUNIKASI EFEKTIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR.
- KEDUA : Panduan komunikasi efektif Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panduan komunikasi efektif Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir ini menjadi pedoman berkomunikasi untuk memberikan informasi di Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 05 Januari 2019

Direktur



drg. ERNOVIANA, M. KES
NIP. 19601118 198701 2 001